



## PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx xxxx, 10 November 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Kayan, 28 Juni 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 November 2023 dengan register Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 September 2011, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/40/XI/2011, Tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan bulan April 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Fahri Kuriyawan bin Xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Baru, 29 Maret 2012, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
  - b. Rania binti Xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Baru, 11 Januari 2017, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat sering cemburu buta, apabila Tergugat melihat Penggugat berdandan dirumah Tergugat selalu menuduh Penggugat ingin mencari pria lain serta Tergugat selalu mengatur dan mengekang Penggugat sehingga Penggugat tidak diizinkan keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, apabila Penggugat ingin bersosial dengan tetangga juga tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

b. Ketika Tergugat pulang berkerja Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat lonte dan setan;

c. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mengajak Tergugat berdiskusi masalah rumah tangga akan tetapi respon dari Tergugat hanya diam saja dan selalu cuek terhadap Penggugat;

d. Ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang disebabkan Penggugat marah dikarenakan Tergugat yang selalu cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan Penggugat ingin pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, mendengar Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat saja yang mengalah pergi dari rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga sekarang dan Tergugat pergi ke

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan  
Barat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada  
kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina  
rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi  
unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9  
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar  
hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat  
dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak  
sanggup lagi bersuamikanTergugat, maka perceraian adalah satu-satunya  
jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa  
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum  
yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan,  
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya,  
serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan,  
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan  
Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 03 November 2023, dan tanggal 09  
November 2023;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Pembuktian**

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/40/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 11 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah kakak kandung Penggugat atau kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Nanga Kayan kemudian tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Nanga Kayan dan terakhir tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxx;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar seperti cek cok mulut dan ketika bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti "pelacur" dan "setan";
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cek cok mulut karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan kepada Penggugat yang menganggap Penggugat suka dengan laki-laki lain, tapi tidak jelas siapa laki-laki yang dimaksud. Selain itu, Tergugat juga tidak suka kalau keluarga Penggugat datang ke rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi dan selama pisah Tergugat hanya sekali saja datang ke rumah kediaman bersama untuk menengok anaknya yang sedang sakit dan membawanya berobat, selebihnya tidak pernah datang lagi. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan melalui transfer sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Sanggau, 05 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Katholik, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak dan sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dulu memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun Penggugat sering curhat ke saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang ketika anak membutuhkannya seperti untuk keperluan sekolah;
- Bahwa selama dua tahun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx sementara itu Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih mentrasfer uang hanya untuk anak-anaknya setiap bulan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup dan ingin segera bercerai dengan Tergugat;

## Kesimpulan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/40/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: **(a)** Tergugat sering cemburu buta, apabila Tergugat melihat Penggugat berdandan dirumah Tergugat selalu menuduh Penggugat ingin mencari pria lain serta Tergugat selalu mengatur dan mengekang Penggugat sehingga Penggugat tidak diizinkan keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, apabila Penggugat ingin bersosial dengan tetangga juga tidak diperbolehkan oleh Tergugat; **(b)** Ketika Tergugat pulang berkerja Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat lonte dan setan; **(c)** Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering mengajak Tergugat berdiskusi masalah rumah tangga akan tetapi respon dari Tergugat hanya diam saja dan selalu cuek terhadap Penggugat; **(d)** Ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang disebabkan Penggugat marah dikarenakan Tergugat yang selalu cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan Penggugat ingin pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, mendengar Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat saja yang mengalah pergi dari rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga sekarang dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni kakak kandung Penggugat (kakak ipar Tergugat) dan tetangga Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada **pokok gugatan perceraian** nomor (2) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada **pokok gugatan perceraian** nomor (1) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Saksi I menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar seperti cek cok mulut dan ketika bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti “pelacur” dan “setan” yang menurut cerita Penggugat bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cek cok mulut karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan kepada Penggugat yang menganggap Penggugat suka dengan laki-laki lain, tapi tidak jelas siapa laki-laki yang dimaksud. Selain itu, Tergugat juga tidak suka kalau keluarga Penggugat datang ke rumahnya. Sedangkan keterangan saksi II mengetahui antara

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berdasarkan informasi dari Penggugat karena Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang ketika anak membutuhkannya seperti untuk keperluan sekolah. Meskipun keterangan saksi II hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), namun karena keterangan saksi I didasarkan pada pengetahuannya secara langsung dan dihubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Hakim mempunyai persangkaan bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun sampai sekarang adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan, dan saksi-saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan, dan keluarga maupun tetangga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan;
- Bahwa keluarga maupun tetangga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ataupun saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga maupun tetangga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Munadi, S.Ag., S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 34.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 179.000,00**  
**(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)